

BAB

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka pada dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapatnya risiko-risiko yang terjadi selama proses pengadaan jasa konstruksi di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, namun risiko-risiko tersebut berdasarkan hasil pengolahan RPN yang dilakukan baru pada tingkat sedang, namun walaupun demikian diperlukan dilakukan pengendalian oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar risiko sedang tersebut tidak mengarah pada risiko pada tingkat tinggi
2. Faktor-faktor utama penyebab terjadinya risiko adalah ini dapat pada beberapa aspek hal ini penulis lihat dari nilai kritis yang memiliki nilai RPNnya diatas nilai kritis, diantaranya adalah Intimidasi dari penyedia, LSM, Aparat Penegak hukum dan Atasan terhadap pejabat/panitia pengadaan/Pokja ULP. Kemudian pada perencanaan kebutuhan terhadap KPP/PPK dan PPTK, faktor penyebab terjadinya risiko terlihat pada beberapa hal diantaranya anggaran pengadaan tidak disetujui, anggaran yang tersedia tidak mencukupi dan TOR/KAK yang dibuat tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan terdapat pada pekerjaan terlambat, kekurangan volume, pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh penyedia kegagalan pekerjaan

akibat force majeure (bencana alam), dan pada tahap pasca pengadaan/pemeliharaan yaitu hasil pengadaan jasa konstruksi belum dimanfaatkan, pemeliharaan tidak dilaksanakan, terjadi bencana alam, serta tidak terlaksanakan FHO terhadap pekerjaan konstruksi. Kemudian jika dilihat faktor utama risiko terhadap panitia penerima hasil pekerjaan adalah risiko yang berhubungan dengan aparat hukum. Kemudian apakah telah dilakukan manajemen risiko dan pengendalian intern terhadap pengadaan jasa konstruksi tersebut, dalam penelitian ini terjawab telah dilakukan oleh seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap pengendalian risiko pada jasa pengadaan jasa konstruksi dilingkungan SKPD Provinsi Sumatera Barat.

3. Pengendalian tambahan terhadap risiko yang akan timbul yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian baru dilakukan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan/Pokja ULP, seperti penyusunan jadwal disesuaikan dengan kebutuhan/typical pekerjaan, meminimalisir addendum dokumen pengadaan/RAB. Memaksimalkan penjelasan pekerjaan dan Addendum dokumen pengadaan, untuk pekerjaan kompleks memberikan waktu lebih panjang, penyusunan jadwal selogis mungkin sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, penyusunan dokumen lelang secara teliti dan sesuai aturan, memberikan honor yang seimbang terhadap panitia pengadaan, penunjukan SK KPA/PPK/PPTK sedini mungkin, dokumen lelang dari PPK ke Pokja disampaikan secara lengkap serta tidak memaksakan kehendak untuk menjadi pokja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran kepada seluruh SKPD yang ada dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, agar menyusun dokumen risiko untuk setiap kegiatan mulai tahap awal sampai tahap pemeliharaan, sehingga dengan adanya indentifikasi terhadap semua permasalahan/risiko tersebut diharapkan akan menekan tingkat risiko dalam setiap pengadaan jasa konstruksi pada SKPD yang ada dilingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.

